BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Akuntan publik adalah suatu profesi yang tugasnya adalah melakukan audit atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh suatu perusahaan (Anggi 2011). Profesi akuntan publik mempunyai tugas untuk menaikkan keandalan laporan keuangan, sehingga para pengguna laporan keuangan memperoleh informasi yang benar mengenai laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan. Ketentuan mengenai akuntan publik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2011 tentang akuntan publik dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik kewajarannya lebih dapat dipercaya dibandingkan laporan keuangan yang tidak atau belum diaudit. Para pengguna laporan audit mengharapkan bahwa laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik bebas dari salah saji material, dapat dipercaya kebenarannya untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan dan telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia.

Guna menunjang profesionalisme sebagai akuntan publik maka

audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Dimana standar umum merupakan cerminan kualitas pribadi yang harus dimiliki oleh seorang auditor yang mengharuskan auditor untuk memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup dalam melaksanakan prosedur audit. Sedangkan standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan mengatur auditor dalam hal pengumpulan data dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan selama melakukan audit serta mewajibkan auditor untuk menyusun suatu laporan atas laporan keuangan yang diauditnya secara keseluruhan. Namun selain standar audit, akuntan publik juga harus mematuhi kode etik profesi yang mengatur perilaku akuntan publik dalam menjalankan praktik profesinya baik dengan sesama anggota maupun dengan masyarakat umum. Payamta (2002) dalam Kharismatuti (2012) menyatakan bahwa berdasarkan "Pedoman Etika" IFAC, maka syarat-syarat etika suatu organisasi akuntan sebaiknya didasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang mengatur tindakan/perilaku seorang akuntan dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Prinsip tersebut adalah (1) integritas, (2) objektifitas, (3) independen, (4) kepercayaan, (5) kemampuan profesional, dan (6) perilaku etika. Berkaitan dengan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dalam pasal 9 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2004 disebutkan bahwa: "Dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern

pemerintah." Seperti telah disebutkan di atas, peran dan fungsi audit internal termasuk unsur yang penting dalam sistem pengendalian organisasi yang memadai. Untuk dapat mendukung efektivitas pelaksanaan audit oleh auditor eksternal sesuai amanat pasal 9 ayat (1) tersebut di atas maka peran dan fungsi audit internal perlu diperjelas dan dipertegas. Auditing internal adalah sebuah fungsi penilaian independen yang dijalankan di dalam organisasi untuk menguji dan mengevaluasi sistem pengendalian intern organisasi. Ashari (2011) menjelaskan bahwa kualitas internal yang dijalankan akan berhubungan dengan kompetensi dan objektifitas dari staf internal auditor tersebut. BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) sebagai auditor internal pada pemerintah pusat juga memiliki tanggung jawab besar yaitu menciptakan proses tata kelola pemeritahan yang baik, bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta penerapan sistem pengendalian manajemen (Pradita, 2010). Dalam pelaksanaannya, BPKP memiliki dasar hukum yaitu pasal 52, 53 dan 54. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 103/2001 mengatur tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di pemerintahan, peran auditor internal dinilai masih belum berarti. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2007 masih menemukan banyaknya kelemahan

terkait sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan. Terkait dengan hal tersebut, Ashari (2011) mengungkapkan pentingnya merevitalisasi peran auditor internal pemerintah untuk menegakkan *good governance*. Dengan demikian, dapat disimpulakan bahwa kinerja auditor internal masih belum optimal.

Mengingat peran akuntan publik yang begitu strategis, unsur kompetensi, independensi, dan profesionalisme menjadi suatu kebutuhan yang mendasar bagi profesi akuntan publik. Variabel-variabel ini memiliki pengaruh yang signifikan dalam menjaga kepercayaan dan kepentingan publik, khususnya yang berhubungan dengan informasi keuangan suatu entitas yang diaudit akuntan publik. Akuntan publik yang memiliki kompetensi yang tinggi semakim peka dengan kesalahan penyajian laporan keuangan dan semakin memahami hal-hal yang terkait dengan kesalahan yang ditemukan tersebut. Kemampuan akan mendeteksi salah saji laporan keuangan tentu akan menghasilkan kualitas audit yang tinggi pula (Faisal dkk., 2012). De Angelo (1981) dalam Indah (2010) mendefinisikan kualitas audit sebagai kemungkinan bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran dalam sistem akuntansi klien. Temuan pelanggaran mengukur kualitas audit berkaitan dengan pengetahuan dan keahlian auditor. Sedangkan pelaporan pelanggaran tergantung kepada dorongan auditor untuk mengungkapkan pelanggaran tersebut. Dorongan ini akan tergantung pada independensi yang dimiliki auditor tersebut. Dalam mewujudkan kualitas auditnya, auditor harus

kompeten, dimana kompetensi adalah kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk melaksanakan audit dengan benar. Dalam melaksanakan audit, seorang auditor harus memiliki mutu personal yang baik, pengetahuan yang memadai, serta keahlian khusus dibidangnya (Ayuningtyas dan Pamudji, 2012).

Independensi merupakan salah satu komponen etika yangharus dijaga oleh akuntan publik. Independen berarti akuntan publik tidak mudah dipengaruhi karena ia melaksanakan pekerjaan untuk kepentingan publik. (Cristiawan, 2002). Seorang audior harus bersikap independen, dalam arti auditor tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Auditor tidak dibenarkan untuk memihak kepada siapa pun dan kepentingan manapun yang akan mempengaruhi kebebasan dalam memberikan pendapat atas laporan keuangan. PSAK No 4 dalam Anggraini (2009) pada standar umum kedua dinyatakan bahwa "dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor" (Anggraini, 2009).

Skeptisisme profesional auditor diperlukan untuk meminimalisasi kesalahan yang akan dilakukan auditor saat melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan. Skeptisisme profesional auditor itu sendiri menurut SPAP, 2011 (SA seksi 230) adalah suatu sikap yang mencangkup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit agar diperoleh bukti bukti yang meyakinkan sebagai

dasar dalam pemberian opini. Sikap kritis yang dimiliki oleh seorang auditor akan meminimalkan kesalahan yang dilakukan dalam pemerikasaan laporan keuangan perusahaan dan dapat pula secara kritis dalam pengambilan bukti-buktinya. Skeptisisme profesional diperlukan seorang auditor untuk mengevaluasi kemungkinan kecurangan material. Selain itu, dengan sikap skeptisisme profesional auditor ini, auditor diharapkan dapat melaksanakan tugasnya sesuai standar yang telah ditetapkan, menjunjung tinggi kaidah dan norma agar kualitas audit dan citra profesi auditor tetap terjaga (Gusti dan Ali, 2008).

Kompetensi dan independensi yang dimiliki auditor dalam penerapannya akan terkait dengan etika. Akuntan mempunyai kewajiban untuk menjaga standar perilaku etis tertinggi mereka kepada organisasi dimana mereka bernaung, profesi mereka, masyarakat dan diri mereka sendiri dimana akuntan mempunyai tanggungjawab menjadi kompeten dan untuk menjaga integritas dan obyektivitas mereka (Alim dkk., 2007). Selain itu, kode etik akuntan juga merupakan sarana untuk memberikan keyakinan kepada klien, pemakai laporan keuangan atau masyarakat pada umumnya tentang kualitas/mutu jasa yang diberikan (Novianti dan Gunawan, 2010).

Mengingat pentingnya peran BPKP dalam kelangsungan pemerintah Indonesia, maka dilakukan penelitian mengenai kualitas audit yang ada didalamnya. Penelitian ini juga untuk menguji penelitian-

Suraida (2005) yang meneliti kompetensi, pengalaman audit, risiko audit dan skeptisisme professional auditor yang semua variabel tersebut berpengaruh terhadap kualitas hasil audit. Penelitian Kharismatuti (2012) menunjukkan bahwa kompetensi dan independensi serta interaksi kompetensi dan independensi dengan etika berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Penelitian Alim dkk. (2007) menunjukan bahwa interaksi kompetensi dan etika auditor berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Terjadinya kasus-kasus yang menggemparkan membuat masyasrakat mulai ragu dengan kinerja para akuntan publik. Menurut Alim, dkk (2007) kasus pelanggaran pada profesi auditor telah banyak dilakukan, mulai dari kasus Enron di Amerika sampai dengan kasus Telkom di Indonesia sehingga membuat kredibilitas auditor semakin dipertanyakan. Kasus Telkom tentang tidak diakuinya KAP Eddy Pianto oleh SEC dimana SEC tentu memiliki alasan khusus mengapa mereka tidak mengakui keberadaan KAP Eddy Pianto. Hal tersebut bisa saja terkait dengan kompetensi dan independensi yang merupakan dua karakteristik sekaligus yang harus dimiliki auditor. *AAA Financial Accounting Commite* (2002) dalam Christiawan (2002) menyatakan bahwa kualitas audit ditentukan oleh 2 hal yaitu kompetensi dan independensi. Kedua hal tersebut berpengaruh langsung terhadap kualitas audit. Terjadinya kasus-kasus kegagalan auditor dalam mengungkapkan rekayasa kecurangan pelaporan keuangan berskala besar tersebut membuat banyak

pihak mempertanyakan kredibilitas dan independensi profesi akuntan. Selain itu, kasus yang terjadi pada BPK Perwakilan Jawa Barat, terdapat kasus penyuapan yang juga banyak melibatkan oknum pejabat pemerintah kota bekasi, salah satu dari sekian jumlah diantaranya kepala inspektorat pemkot bekasi. Tentu saja hal ini merupakan tantangan nyata dan tak dapat dipungkir bahwa hal yang sama juga mungkin atau bahkan dapat terjadi di daerah lain di Indonesia hanya karena faktor momentum waktu dan kesempatan. Masih banyak juga kasus lain, seperti kasus keuangan dan manajerial perusahaan publik yang tidak bisa terdeteksi oleh akuntan publik yang menyebabkan perusahaan didenda oleh Bapepam (Christiawan, 2002). Kemudian kasus yang terjadi pada PT Sumalindo Jaya Lestari yakni auditor tidak independen dalam mengaudit pencatatan saham perusahaan tersebut (Sari, 2011). Selain itu terkadang menemui kendala dalam pelaksanaannya dimana adanya rasa kekeluargaan dan kebersamaan (Sukriah dkk., 2009).

Terjadinya kasus-kasus kegagalan auditor dalam mengungkapkan rekayasa kecurangan pelaporan keuangan berskala besar tersebut membuat banyak pihak mempertanyakan kredibilitas dan independensi serta kode etika profesi akuntan.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul "**Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Skeptisisme Profesional Auditor terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Kantor Badan**

Pengawasan Keuangan Pembangunan D.I. Yogyakarta)". Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Saputra (2012). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yang dibuat mengikuti saran dan implikasi dari peneliti terdahulu. Penelitian ini memiliki perbedaan dimana terletak pada penambahan variabel skeptisisme profesional auditor yang diduga berpengaruh terhadap kualitas hasil audit. Penambahan variabel skeptisisme profresional auditor ini diambil dari penelitian Gusti dan Ali (2008). Penelitian ini juga merubah sampel yang digunakan, dimana pada penelitian sebelumnya menggunakan sampel pada KAP Yogyakarta dan Jateng yang kemudian diganti dengan menggunakan sampel pada BPKP D.I.Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit?
2. Apakah independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit?
3. Apakah skeptisisme profesional auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit?
4. Apakah terdapat hubungan antara kompetensi dengan independensi?
5. Apakah terdapat hubungan antara independensi dengan skeptisisme

6. Apakah terdapat hubungan antara kompetensi dengan skeptisisme profesional auditor?
7. Apakah kompetensi, independensi, dan skeptisisme profesional auditor berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap kualitas audit?
8. Apakah interaksi antara kompetensi dan etika auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit?
9. Apakah interaksi antara independensi dan etika auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit?
10. Apakah interaksi antara skeptisisme profesional auditor dan etika auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji besar pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit.
2. Untuk menguji besar pengaruh independensi terhadap kualitas audit.
3. Untuk menguji besar pengaruh skeptisisme profesional auditor terhadap kualitas audit.
4. Untuk menguji besar hubungan antara kompetensi dengan independensi.
5. Untuk menguji besar hubungan antara independensi dengan skeptisisme profesional auditor.
6. Untuk menguji besar hubungan antara kompetensi dengan skeptisisme profesional auditor.

7. Untuk menguji besar hubungan kompetensi, independensi, dan skeptisisme profesional auditor secara bersama-sama terhadap kualitas audit.
8. Untuk menguji besar hubungan interaksi kompetensi dan etika auditor terhadap kualitas audit.
9. Untuk menguji besar hubungan interaksi independensi dan etika auditor terhadap kualitas audit.
10. Untuk menguji besar hubungan interaksi skeptisisme profresional auditor dan etika auditor terhadap kualitas audit.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   a. Digunakan sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang auditing terkait kompetensi, independensi, skeptisisme profesional auditor, dan etika auditor pada kualitas audit.

   b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan sumbangan konseptual bagi peneliti sejenis maupun civitas akademika lainnya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan untuk perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi BPKP, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan bahan referensi pengetahuan, bahan diskusi dan bahan kajian lanjutan bagi pembaca tentang beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kualitas audit.

b. Bagi Perguruan Tinggi

Diharapkan dapat menambah khasanah perpustakaan dengan tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai penilaian kualitas audit yang dinilai dari kompetensi, independensi, sikap skeptis dan etika auditor.

c. Bagi penulis

Dapat memperluas pengetahuan di bidang akuntansi bidang sektor publik khususnya bidang auditing mengenai kualitas audit yang diukur dari kompetensi, independensi, sikap skeptis, dan etika auditor.

d. Bagi pembaca

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca. Juga dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.